

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Fenomena Budaya Perkawinan Pada Usia Muda Di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dimana peneliti dalam penelitian ini mengambil lima subjek yaitu siswa yang ada di SMA Plus Mifathul Ulum Toronan Bara' Leke. Sumber untuk dijadikan informan dan peneliti menggunakan metode wawancara yang mendalam kepada informan untuk lebih mudah mengetahui awal mula terjadinya proses perkawinan usia muda seperti pernikahan yang terjadi sekitar. Untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti menggunakan cara dengan mendatangi langsung informan ke lembaga SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke. Di dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang peneliti dapatkan, seperti ada yang malu menceritakan dan sulitnya peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan karena ruang lingkup pesantren dan narasumber yang akan di wawancarai adalah perempuan jadi ada batasan-batasan bagi peneliti bahkan tidak diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan narasumber.

Berdasarkan apa yang peneliti temukan di SMA Plus Mifathul Ulum Toronan Bara' Leke terhadap gambaran fenomena tentang budaya perkawinan di usia muda. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan SN salah satu narasumber yang di tanya tentang gambaran perkawinan usia muda ialah :

“Di tempat saya perkawinan usia muda sudah menjadi hal yang biasa, apalagi untuk anak perempuan ketika dia sudah beranjak ke SMA biasanya sudah ada yang bertunangan dan kebanyakan biasanya perjodohan terjadi antar family selain untuk mempererat tali silaturahmi juga karena lingkungan saya yang sangat agamis dan sangat menjaga anak perempuannya dari perbuatan yang di larang agama.”¹

Dari penjelasan SN diatas dapat di simpulkan jika perkawinan usia muda kerap terjadi ketika mereka beranjak remaja dan perjodohan biasanya terjadi antar family dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antara keluarga.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh IN dalam petikan wawancara yaitu:

“Di tempat saya yang saya ketahui cuma ada beberapa orang yang melakukan nikah muda, tetapi banyak terjadi pertunangan yang di lakukan akibat perjodohan dimana banyak terjadi di masa sekolah, biasanya mereka di pilihkan pasangan oleh orang tuanya dan banyak juga dari mereka yang atas kemauan mereka, karena melihat dari teman sebayanya yang sudah bertunangan.”²

Dari penjelasan IN di atas dapat di ketahui adanya beberapa orang yang melakukan nikah muda akibat perjodohan keluarga dan ada juga yang melakukan nikah muda atas kemauan mereka sendiri karena faktor kecemburuan sosial dimana banyak teman sebayanya yang sudah bertunangan dan nikah muda.

Pernyataan serupa lainnya juga di nyatakan oleh NA dalam petikan wawancara yaitu:

“Ada beberapa yang memilih nikah muda, biasanya karena perjodohan orang tua, kebanyakan dari mereka sudah bertunangan

¹ Sarifatun Nisa', Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

² Izzatun Nabilah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

dari SMA bahkan ada juga yang sudah bertunangan sejak MTS, biasanya mereka memang sudah di pilihkan pasangan sedari kecil, meskipun ada juga yang gagal karena bukan kemauan mereka dan merasa tidak cocok.”³

Ada juga pernyataan yang di nyatakan oleh LF dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dari apa yang saya ketahui ada beberapa yang melakukan nikah muda, perjodohan sudah seperti menjadi kebiasaan masyarakat dimana hal itu sudah terjadi dari dari semenjak dahulu, dari situ banyak anak-anak yang terkadang masih di jodohkan oleh orang tuanya karena minimnya pengetahuan orang tua dan masih memegang kebiasaan itu, serta kebanyakan orang tua masih melihat latar belakang orang yang akan meminta anaknya seperti keturunan dan perilakunya jadi kebanyakan orang tua memilih untuk menjodohkan anaknya dengan family yang sudah jelas keturunan dan perilakunya.”⁴

Dari penjelasan SN, IN, NA dan LF di atas dapat di simpulkan jika masyarakat disana sangat menjaga dan sangat mengawasi anaknya dari hal-hal yang tidak baik, dan ketika usia mereka dirasa sudah cukup dewasa mereka akan di jodohkan dengan family mereka yang lain untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan tali persaudaraan, akan tetapi ada juga dari mereka yang memilih nikah muda atas kemauan mereka sendiri akibat adanya kecemburuan sosial dimana teman sebayanya yang lain sudah kebanyakan bertunangan dan nikah muda. Serta orang tua sangat memilih pasangan yang akan bersama anaknya dimana orang tua sangat melihat latar belakang dari seseorang yang akan bersama anaknya seperti latar belakang keluarga dan perilaku si anak sehingga banyak orang tua yang

³ Nor Aida, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

⁴ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

lebih memilih untuk menjodohkan anaknya dengan family yang lain yang sudah jelas latar belakang keluarganya.

Nikah siri biasa terjadi khususnya di masyarakat yang hidup di pedesaan, nikah siri sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat dan rukun yang terpenuhi seperti, ijab Kabul, wali dan saksi, dimana mereka sepakat untuk merahasiakan pernikahan dari masyarakat.

Adanya prosesi nikah siri yang terjadi dalam penelitian yang peneliti lakukan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' leke untuk mengetahui gambaran fenomena yang terjadi yang di kemukakan oleh SD yaitu:

“Ada dari mereka yang melakukan nikah siri biasanya nikah siri karena dari kedua pasangan umurnya masih belum bisa untuk mengajukan ke KUA, tetapi jika pasangan yang laki-laki sudah cukup umur dan yang perempuan belum maka kebanyakan melakukan dispensasi nikah.”⁵

Pernyataan yang sama juga di nyatakan oleh LF dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Ada tapi hanya sedikit, tergantung dari umur dari si laki-laki jika umurnya cukup.”⁶

Dari penjelasan SD dan LF di atas dapat di ketahui jika terjadi nikah siri di kalangan masyarakat yang melakukan nikah muda, akan tetapi nikah siri biasanya terjadi karena umur yang melakukan nikah muda sama-sama belum mencapai umur yang di tentukan, jika umur yang laki-laki cukup

⁵ Sa'adatut Daroini, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

⁶ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

untuk melakukan pernikahan dan yang perempuan belum makan biasanya akan meminta dispensasi nikah ke Kantor Urusan Agama atau (KUA).

Tanggapan serupa juga di kemukakan oleh SN dalam petikan wawancara berikut:

“Iyaa ada beberapa nikah siri dan tinggalnya akan serumah karena secara agama mereka sudah sah untuk bersama. Dan secara ekonomi mereka akan tetap di bantu oleh keluarganya perihal keuangan.”⁷

Tanggapan yang sama juga di kemukakan oleh SF dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Iya mereka akan tinggal serumah karena memang tujuan pernikahan seperti itu untuk mempunyai keturunan.”⁸

Dari hasil wawancara oleh SN juga dapat di ketahui jika adanya nikah siri dan biasanya mereka akan tinggal bersama karena jika di tinjau dari segi agama mereka sudah sah untuk tinggal bersama dan mereka akan di bantu oleh keluarga untuk biaya hidup mereka.

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Dari gambaran fenomena yang terjadi yang peneliti tanyakan langsung mengenai bagaimana gambaran fenomena budaya perkawinan pada usia muda sebagian dari mereka memilih untuk putus sekolah seperti yang di paparkan langsung oleh NA dalam petikan wawancara berikut:

⁷ Sarifatun Nisa', Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

⁸ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

“Kebanyakan dari mereka jika menikah di saat sekolah SMA mereka akan putus sekolah paling tidak untuk mendapatkan ijazah mereka mengikuti sekolah persamaan di sekolah lain atau biasa di bilang paket c.”⁹

Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh SN dalam petikan wawancara yaitu:

“Sebagian besar tidak melanjutkan sekolah dan biasanya banyak dari mereka pergi ke perantauan.”¹⁰

Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh SF dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Untuk pelaku nikah muda biasanya akan berhenti bersekolah.”¹¹

Dari wawancara di atas yang di paparkan NA dan SN dapat di ketahui bahwa kebanyakan dari mereka yang melakukan nikah muda biasanya mereka akan berhenti sekolah, dan biasanya mereka akan bersekolah di sekolah lain mengikuti persamaan mengikuti paket c untuk mempunyai ijazah dan juga kebanyakan dari mereka akan pergi merantau.

Keadaan masyarakat di pedesaan sangat berbanding terbalik dengan masyarakat yang umumnya hidup di perkotaan, dimana masyarakatnya sangat memegang budaya yang sudah mereka lakukan secara turun temurun dimana ketika anak perempuannya sudah memasuki masa remaja mereka akan segera di jodohkan, di balik untuk menghindarkan mereka

⁹ Nor Aida, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹⁰ Sarifatun Nisa', Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹¹ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

dari zina, berpacaran bukan sesuatu yang di benarkan dan sangat mengawasi anaknya.

Seutuhnya dari hasil di atas diambil dengan prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari semua penjelasan di atas di ketahui jika nikah muda sudah sering terjadi di lingkungan sekitar, dimana pada saat observasi pertama peneliti menemukan pelaku nikah dini yang melakukan nikah muda saat masih duduk di kelas 2 SMA namun pada saat melakukan observasi kedua yaitu saat peneliti akan melakukan wawancara dengan siswa sebagai narasumber pelaku nikah muda sudah berhenti sekolah karena bekerja merantau ke luar negeri.

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan gambaran fenomena budaya perkawinan usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke, dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. Dokumentasi wawancara dengan siswa LF, NA, IN, SD dan SN, dilampirkan.
- b. Dokumentasi pelaksanaan acara pernikahan siswa yang sudah melakukan nikah muda, dilampirkan.
- c. Dokumentasi surat pendukung Kartu Keluarga siswa yang melakukan nikah muda, dilampirkan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di temukan bahwa adanya beberapa siswa yang sudah bertunangan dan ada sudah melakukan nikah muda secara siri sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

2. Persepsi Siswa Terhadap Budaya Perkawinan Pada Usia Muda Di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke

Persepsi mempegaruhi perilaku seseorang, persepsi ialah tanggapan atau gambaran langsung dari serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal atau objek melalui panca indera.

Perkawinan pada usia muda adalah suatu prosesi pernikahan yang di lakukan seseorang yang masih berusia bisa dibilang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, tentu saja ini sudah tidak sah secara hukum karena belum mencapai umur yang di tentukan, namun di sebagian besar masyarakat hanya berpatokan dengan adat dan agama, walaupun bertentangan dengan negara perkawinan pada usia muda tetap terjadi karena prosesi perkawinan yang mereka lakukan sudah sah secara agama.

Dari analisis persepsi siswa di SMA Plus Miftahul Ulum tentang budaya perkawinan pada usia muda ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut.

Berikut hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap siswa SMA Plus Miftahul Ulum mengenai pemahaman dan pandangan siswa terhadap pemahaman siswa tentang budaya perkawinan pada usia muda di SMA Plus MiftahulUlum Toronan Bara' Leke seperti apa yang di kutip oleh NA dalam wawancara yaitu:

” yang saya pelajari mengenai perkawinan usia muda dalam kitab fathul bari perkawinan usia muda hukumnya terlarang akan tetapi merujuk pada pernikahan nabi Muhammad SAW dan siti aisyah maka hal tersebut adalah sebuah kehususan, jadi praktik pernikahan tersebut hanya di khususkan untuk nabi SAW dan tidak untuk ummatnya.”¹²

Pernyataan serupa juga di paparkan oleh SD dengan petikan wawancara yaitu:

“Dari apa yang saya ketahui tentang nikah muda adalah pernikahan dimana umur dari keduanya belum mencapai umur atau masih remaja.”¹³

Adanya pernyataan lain juga yang di paparkan oleh SN dengan petikan wawancara yaitu:

“Saya kurang terlalu paham tentang hal itu, yang saya sedikit tau hanya tentang pernikahan dan lainnya dari apa yang saya pelajari di pondok seperti kitab qurratul uyun dan kitab uqutuljain.”¹⁴

Pernyataan serupa juga di paparkan oleh IN dalam petikan wawancara yaitu:

“Saya kurang tau mengenai pernikahan muda secara teori hanya tau jika nikah muda adalah dimana umur dari kedua atau salah satu pasangan masih muda.”¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya pemahaman siswa terhadap perkawinan usia muda, dimana apa yang

¹² Nor Aida, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹³ Sa’adatut Daroini, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹⁴ Sarifatun Nisa’, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹⁵ Izzatun Nabilah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

mereka tau dari kitab Qurratul uyun dan Uqutuljain dimana kitab tersebut hanya membahas tentang tentang adab dan tatacara memilih pasangan di pernikahan dan kewajiban serta hak-hak suami ataupun istri dalam memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani dan rohani.

Adanya beberapa pandangan siswa terhadap perkawinan usia muda yang terjadi di SMA Plus miftahul Ulum Toronan Bara' leke seperti dalam petikan wawancara berikut yang di kemukakan oleh SF yaitu:

” Menurut saya nikah muda ada baiknya dan buruknya, Karena dari apa yang saya ketahui jika di antara keduanya sudah sama siap secara lahir dan batin itu tidak menjadi masalah, akan tetapi menjadi hal yang yang tidak baik jika nikah muda terjadi karena perjodohan, dimana kita tidak tau antara keduanya sudah benar sama-sama siap atau hanya karena kemauan orang tuanya.”¹⁶

Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh SN dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya tidak menjadi masalah selama antara dua pasangan tersebut sama sama mau, Ya karena jika keduanya sudah sama sama mau dan orang tua sama sama membolehkan meskipun sama sama belum bekerja tapi mereka masih bisa berusaha dan pasti di bantu juga dari keuangan dari keluarga.”¹⁷

Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh IN dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada salahnya jika keduanya sama sama siap dan mau, Karena inti dari pernikahan menurut saya dimana antara keduanya sudah sama sama siap dan berkomitmen untuk selalu bersama.”¹⁸

¹⁶ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹⁷ Sarifatun Nisa', Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

¹⁸ Izzatun Nabilah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

Dari petikan wawancara oleh SF, SN, dan IN di atas dapat di simpulkan jika mereka sama-sama setuju dengan nikah muda asalkan dari keduanya sama-sama mau berkomitmen karena menurut mereka inti dari menikah jika dari keduanya sudah sama-sama siap, juga adanya dukungan dan bantuan dari orang tua yang membuat mereka setuju dengan nikah muda.

Adapun siswa yang tidak setuju dengan adanya nikah muda seperti dalam petikan wawancara yang di kemukakan oleh SD yaitu:

“Menurut saya nikah muda itu kurang baik karena dari mereka masih remaja dan rentan terjadi masalah, Karena dari apa yang sudah saya lihat dan banyak terjadi kebanyakan dari mereka bercerai mungkin dari faktor umur yang masih kurang matang sehingga ketika terjadi masalah maka akan mengambil keputusan secara sepihak.”¹⁹

Adapun wawancara yang sejalan dengan petikan di atas yang di kemukakan oleh NA yaitu:

“Saya kurang setuju dengan nikah muda, Karena kebanyakan yang terjadi mereka di pilihkan jodoh jadi mereka melakukan itu bukan atas kemauan mereka sendiri, beda lagi jika itu atas kemauan mereka sendiri.”²⁰

Dari pemaparan yang di paparkan SD dan NA dapat di simpulkan jika mereka sama-sama tidak setuju dengan adanya nikah muda karena apa yang mereka lihat dimana dari pelaku nikah muda banyak terjadi pertengkarannya karena faktor umur yang masih belum matang sehingga ada dari mereka yang memutuskan secara sepihak dan juga yang terjadi dari

¹⁹ Sa'adatut Daroini, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

²⁰ Nor Aida, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

mereka banyak yang di jodohkan yang mana mungkin adanya ketidakcocokan antara keduanya sehingga selalu menimbulkan konflik antara keduanya.

Adanya pandangan siswa tentang penyebab dari perkawinan usia muda juga menjadi acuan dalam penelitian untuk mengetahui motif dari budaya perkawinan usia muda dimana budaya juga mendukung terjadinya perkawinan usia muda yang ada di SMA Plus Mifathul Ulum Toronan Bara' Leke yaitu karena biasanya orang tua yang menjodohkan anaknya dengan anggota family atau kerabat dekatnya dengan alasan biasanya kerabat yang akan di jodohkan dengan putrinya sudah mapan secara materi dan hal ini sudah menjadi hal umum perihal perjodohan. Adapun faktor lain yaitu kepercayaan masyarakat yang sudah menjadi bagian dari budaya atau tradisi yaitu perkawinan sreang bungsoh, kebanyakan akan cepat di jodohkan karena kepercayaan masyarakat jika ada yang menikah dengan posisi si perempuan sreang dan yang laki-laki bungsoh mereka akan mendatangkan hal baik dan rezekinya akan berlimpah atau akan kaya.

Meskipun orang tua mempunyai wewenang untuk menikahkan putrinya dengan paksa, tetapi mereka tidak boleh seenaknya memilih tanpa mempertimbangan terlebih dahulu dari si anak agar benar-benar antara keduanya ada kecocokan tanpa adanya paksaan dari orang tua, karena yang begitu biasanya akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara oleh salah satu narasumber yaitu IN:

“Untuk penyebab dari nikah muda di tempat saya yang saya ketahui ada beberapa seperti adanya perjodohan sreang bungsoh dimana jika posisi si perempuan sreang dan si laki-laki bungsoh itu di percaya akan membawa hal baik dan akan menjadi orang sukses, selain itu juga adanya kebiasaan masyarakat yang menjodohkan anaknya terlebih anak perempuannya pilihannya hanya akan di pondok atau menikah.”²¹

Dari penjelasan IN di atas dapat di simpulkan adanya kepercayaan masyarakat tentang perjodohan sreang bungsoh, terlebih jika ada di antara family mereka yang sedemikian maka kebanyakan akan di jodohkan, selain dari kepercayaan itu alasan lain dari perjodohan ialah untuk mempererat tali persaudaraan.

Mitos yang yang tersebar di kalangan masyarakat biasanya juga ikut mendukung terjadinya pernikahan. Contohnya mitos bahwa anak perempuan jika sudah ada yang melamar atau meminta dan di tolak akan membawa hal buruk, serta adanya dukungan dari keluarga karena memanggap dari pada mereka pacaran dan jatuhnya ke zina lebih baik mereka menjodohkan anaknya untuk menghindari hal itu. Sejalan dengan yang dilakukan oleh salah satu subjek dari penelitian yaitu SN dalam petikan wawancara yaitu:

“Kebanyakan yang terjadi yaa karena perjodohan orang tua, dimana ketika anak perempuan sudah beranjak dewasa biasanya dari anggota family lainnya akan menjodohkan anaknya, juga adanya mitos jika anak perempuannya ada yang meminta dan menolak di anggap akan membawa pengaruh buruk dan akan merusak nama baik kelurga di mata masyarakat.”²²

²¹ Izaatun Nabilah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

²² Sarifatun Nisa', Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

Dari penjelasan SN di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda di dasari oleh kepercayaan masyarakat tentang adanya perjodohan sreang bungsoh dan juga adanya mitos yang di pegang masyarakat dimana jika ada orang tua yang menolak seseorang yang meminta putrinya dianggap akan membawa pengaruh buruk dan akan merusak nama baik keluarga karena akan menjadi omongan masyarakat.

Kehidupan berkeluarga tidak lepas dari campur tangan kedua orang tua dalam mengurus, membina serta menentukan masa depan anaknya. Hal seperti ini berhubungan dengan kehidupan dan juga budaya yang dipegang erat oleh mayoritas penduduk Indonesia dan tak lepas juga di daerah Madura. Temuan yang di teliti oleh peneliti berkenaan dengan judul yang dibahas juga secara langsung bersinggungan dengan adat budaya serta fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini di dukung dengan adanya interview dari NA yaitu:

“Adanya kebiasaan masyarakat yang menjodohkan anaknya, dimana hal itu sudah terjadi sudah dari dulu dan masih di pertahankan, dan juga karena lingkungan dengan agama yang sangat kental mereka akan menjaga untuk tidak berpacaran karena jika dilihat orang lain dengan status mereka yang tidak jelas itu akan menjadi omongan yang seakan akan merendahkan orang tuanya karena di anggap tidak bisa menjaga anaknya.”²³

Pernyataan ini muncul sejalan dengan adanya pernyataan dari para ahli bahwa Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hidup sosialnya yang berarti tidak dapat hidup sebagai seorang individu secara harfiah. Bersosial identik dengan hidup bersama atau berkelompok. Dalam

²³ Nor Aida, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

hidup sosialnya kelompok tersebut akan menghasilkan kebiasaan, pikiran atau sebuah konsep nilai yang disebut dengan budaya. Pernyataan ini di perkuat oleh hasil interview dengan LF yaitu:

“Karena kondisi masyarakat yang hidup di naungan pesantren pacaran adalah hal yang di anggap buruk oleh masyarakat, karena jika di ketahui oleh masyarakat akan menjadi omongan dari satu orang ke orang lainnya dan akan menganggap orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya, karena hal itu ilmu di pesantren adalah hal yang harus anak kuasai ketimbang ilmu di sekolah umum, jadi ketika anak sudah dirasanya cukup untuk menikah biasanya orang tua akan menjodohkannya.”²⁴

Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh SD dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Adanya kebiasaan masyarakat yang menjodohkan anaknya ketika dirasa anaknya sudah cukup terkhusus untuk anak perempuan, masyarakat percaya dengan menjodohkan anaknya adalah sesuatu proses dari pendewasaanya.”²⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat yang hidup di naungan pesantren dimana mereka hidup dalam masyarakat yang sangat agamis sehingga adanya larangan-larangan yang tidak boleh mereka langgar untuk menjaga nama baik keluarga dari omongan yang tidak baik dari masyarakat, serta ilmu pesantren adalah hal yang wajib mereka kuasai, maka ketika anaknya sudah dirasa sudah cukup untuk menikah biasanya mereka akan di carikan jodoh, perjodohan diatas sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka dari itu perjodohan biasanya terjadi

²⁴ Laily Faizah, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

²⁵ Sa'adatut Daroini, Siswa di SMA Plus Miftahul Ulum, Wawancara Langsung Pada Tanggal 09 April 2023.

dengan alasan menikah adalah sebagian dari pendewasaan, serta untuk menjaga nama baik keluarga mereka.

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan persepsi siswa tentang budaya perkawinan usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke, dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. Dokumentasi wawancara dengan siswa LF, NA, IN, SD, dan SN, dilampirkan.
- b. Dokumentasi bersama siswa yang sudah bertunangan didampingi kepala sekolah, dilampirkan.
- c. dokumentasi bersama kepala sekolah dan waka kurikulum, dilampirkan.

Seutuhnya data-data di atas di kumpulkan dengan prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang mana pada saat observasi kedua dan akan melakukan wawancara peneliti mendapatkan kendala karena sesuai peraturan di yayasan pengasuh tidak membolehkan peneliti untuk melakukan wawancara langsung dengan narasumber karena adanya aturan lawan jenis di lingkup yayasan tidak boleh bertatap muka langsung, jadi peneliti meminta bantuan kepada alumni pondok putri untuk melakukan wawancara dengan di dampingi kepada sekolah.

B. Pembahasan

1. Gambaran Fenomena Budaya Perkawinan Pada Usia Muda Di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke

Dari hasil penelitian di atas dimana peneliti mengambil lima subjek dari seorang siswi yang sudah bertunangan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan peneliti mendatangi sekolah. Diantara beberapa subjek tersebut yaitu SD (Kelas X), IN (Kelas XI), SN (Kelas XII), NA (Kelas XII) dan LF (Kelas XII).

Pada gambaran perkawinan usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara'Leke peneliti menemukan beberapa temuan yaitu:

- a. Adanya kebiasaan masyarakat dalam menjodohkan anaknya dengan family untuk mempererat tali silaturahmi antar kekeluargaan.

Adanya kepercayaan hidup masyarakat sekitar yang biasanya akan mempercepat perkawinan anaknya karena alasan menjaga kehormatan keluarga, keadaan masyarakat yang sangat religius dan sangat memegang teguh terhadap larangan-larangan agama dan sangat menjauhkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak baik. Dimana sebagian besar anak-anak disana akan di titipkan di pondok untuk menimba ilmu agama terlebih untuk anak perempuan.

Jika sudah datang seorang laki-laki yang ingin menikahi anaknya, bertanggung jawab dan berkomitmen kepada anak perempuannya biasanya orang tua akan memilih untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya apalagi jika si anak laki-laki yang meminta sudah cukup dewasa dan mapan dari

segi ekonomi terlebih yang meminta masih ada ikatan famili dengan alasan untuk mempererat tali silaturahmi, selain dari itu juga keadaan masyarakat yang sangat melihat latar belakang seseorang seperti kebiasaanya dan latar belakang kelurga sehingga orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anaknya dengan anggota familinya yang sudah jelas latar belakangnya.

b. Terjadinya nikah muda di awali dengan bertunangan.

Perkawinan usia muda ialah pernikahan pada remaja yang usianya dibawah usia 20 tahun yang seharusnya mereka belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Di kalangan remaja perkawinan usia muda sudah menjadi jalan keluar untuk menghindari dosa seperti berhubungan selayaknya suami istri. Ada juga dari mereka melakukan perkawinan karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena diatas sering kita dengar di kalangan masyarakat, namun bukankah perkawinan itu bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.²⁶ Dalam temuan yang peneliti temukan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke terjadinya nikah muda yang di awali dengan bertunangan dimana pertunangan ini terjadi di masa-masa sekolah dan menjadi faktor awal terjadinya nikah muda, adanya pandangan orang tua jika menjaga anak perempuan itu lebih sulit dari pada

²⁶ Elprid Riyanny, Nunung Nurwati, "Analisis dampak pernikahan dini terhadap Psikologis remaja" (Jurnal pekerjaan sosial Vol. 3 NO:1, 2020), 31.

menjaga anak laki-laki sehingga orang tua akan lebih menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak baik seperti berpacaran, berpacaran adalah hal yang salah di masyarakat dimana temuan ini berkaitan dengan temuan awal peneliti yang mana keadaan masyarakat yang sangat religius dan sangat memegang teguh terhadap larangan-larangan agama dan sangat menjauhkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak baik, dimana sebagian besar anak-anak disana akan di titipkan di pondok untuk menimba ilmu agama terlebih untuk anak perempuan.

- c. Adanya budaya perjodohan yang terjadi secara turun temurun di masyarakat.

Kata budaya sudah umum dipergunakan dalam keseharian masyarakat. Yang sering terjadi budaya dikaitkan dengan pengertian ras bangsa atau etnis. Perilaku seseorang yang kebetulan keturunan orang Jawa selalu dikatakan sebagai pengaruh dari budaya Jawa, sama juga dengan perilaku orang Cina selalu dikatakan budaya Cina. Kata budaya juga kadang kala dikaitkan dengan seni, musik, tradisi.

Tentu menjadi kerancuan ketika sebuah penelitian mengkaji pengaruh budaya terhadap sebuah aspek perilaku di mana budaya didefinisikan sebagai pola perilaku sebuah kelompok sementara akademisi lain memahami hasil penelitian tersebut dengan kerangka definisi budaya sebagai seni tradisional, adanya definisi mengenai budaya yang disepakati bersama pada konteks psikologi

lintas budaya diperlukan untuk pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan budaya dalam psikologi lintas budaya. Syarat dalam definisi ini adalah benar-benar menggambarkan sisi psikologi mempelajari individu manusia sekaligus memenuhi semua aspek dari budaya itu sendiri sebagai konstruk sosial.²⁷

Sesuai dengan temuan yang di temukan peneliti dimana perjodohan yang terjadi di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke sudah menjadi bagian dari budaya yang mana perjodohan ini sudah terjadi dari dahulu di wariskan dan tetap di pegang sampai saat ini, di samping itu masyarakat percaya jika perkawinan adalah sebuah proses dari pendewasaan meskipun dari apa yang terjadi pelaku dalam pernikahan ini berusia muda. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini yang di kemukakan oleh Edward Alsworth Ross tentang Sosiokultural yang melihat bahwa sumber utama dari perilaku sosial bukanlah berasal dari diri individu melainkan dari kelompok sosial, seperti penyebaran emosi dalam sebuah kerumunan (crowd) atau epidemic emosi religious.²⁸

d. Adanya nikah sirih yang terjadi di nikah muda.

Pernikahan di dalam literatur fiqh bahasa arab disebutkan dengan dua kata, ialah *nikah* dan *zawaj*. Dua kata ini yang umum dipakai dalam kehidupan orang arab dan juga banyak ada di dalam

²⁷ Tri Dayakisni, Salis Yuniardi, "*Psikologi Lintas Budaya*" (Malang, UMM Press: 2022), 6.

²⁸ Maryam, E.W. "*Psikologi sosial*". (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018). 18

Al-Qur'an dan hadist Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan cara akad atau perikatan hukum oleh pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama dengan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia.²⁹

Perkawinan pada usia dini bisa dikatakan juga sebagai ajang baru yang terjadi maysarakat, karena dengan menikah di usia dini akan berubah pola pikir dari remaja menjadi pola pikir yang dewasa dan bisa menjadi awal dari pembelajaran dalam membina rumah tangga. Dalam kalangan agama, tidak ada penjelasan secara kuantitatif tentang berapa batas usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal untuk menikah, akan tetapi secara kualitatif ditegaskan jika harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial.³⁰ Sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil wawancara bahwa di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke kebanyakan dari pelaku nikah muda tidak punya buku nikah jadi mereka melangsungkan pernikahan secara siri kecuali dari si laki-laki sudah cukup umur maka biasanya dari keluarga akan meminta dispensasi nikah untuk si perempuan, biasanya dari

²⁹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Nanda Amalia, SH, M.Hum. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", (Lhokseumawe, Unimal Press 2016). 16

³⁰ Nur Alyssa, Skripsi "*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)*", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), 19.

mereka yang melakukan nikah siri akan tetap tinggal bersama karena secara agama mereka sudah sah dan di perbolehkan untuk tinggal bersama dan hal itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, biasanya mereka akan di bantu oleh orang tua secara ekonomi sehingga itu mendorong mereka untuk melakukan nikah muda.

2. Persepsi Siswa Terhadap Budaya Perkawinan Pada Usia Muda Di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke

Dari hasil penelitian di atas dimana peneliti mengambil lima subjek dari seorang siswi yang sudah bertunangan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan peneliti mendatangi sekolah. Diantara beberapa subjek tersebut yaitu SD (Kelas X), IN (Kelas XI), SN (Kelas XII), NA (Kelas XII) dan LF (Kelas XII).

Pada persepsi siswa tentang budaya perkawinan usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara'Leke peneliti menemukan beberapa temuan yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan Siswa Terhadap Perkawinan pada usia muda.

Terjadinya proses perkawinan usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke di karenakan adanya dorongan dari sekitar serta tidak adanya pelajaran khusus di pendidikan yang menjelaskan hal itu disekolah guna memberikan pemahaman kepada para siswa tentang dampak serta bahaya perkawinan pada usia muda

di kalangan siswa. Di samping itu tidak adanya jam belajar dan anggaran khusus guna melaksanakan kegiatan itu. Minimnya pemahaman siswa terhadap resiko serta dampak dari perkawinan usia muda turut semakin membuka peluang siswa untuk melakukan perkawinan, karena ketidaktauannya dan hanya mempunyai bekal tentang perkawinan hanya melalui pelajaran di pondok seperti kitab qurratul uyun dan kitab uquduljain dimana kitab tersebut hanya membahas tentang adab dan tata cara memilih pasangan di pernikahan dan kewajiban serta hak-hak suami ataupun istri dalam memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani dan rohani, yang mana dalam kitab tersebut tidak ada penjelasan secara teori tentang resiko atau bahaya melakukan perkawinan pada usia muda. Karena ketidaktauannya, mereka tanpa harus berfikir panjang melaksanakan perkawinan.

Menurut Hurlock ahli psikologi perkembangan ia berpendapat, bahwa pernikahan adalah periode seseorang belajar hidup bersama layaknya suami istri dan membentuk keluarga, seperti membesarkan anak, membina rumah tangga. Apabila tugas itu bisa dilakukan dan dapat diselesaikan dengan baik, maka akan membawa kebahagiaan untuk seseorang tersebut. Akan tetapi, tugas itu tidak mudah untuk dilakukan oleh pasangan suami istri karena banyaknya hal yang harus di hadapi setelah mereka menikah, antara lain seperti

pengelolaan keuangan, membina komunikasi yang baik, serta mendidik dan menyekolahkan anak dan lain-lain.³¹

- b. Adanya siswa yang sejutu dengan nikah muda dengan alasan keduanya sama-sama siap untuk berkomitmen.

Psikologi berkenaan dengan naluriah manusia. Manusia semenjak kecil di berikan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana pertumbuhan dan perkembangan manusia terekam dalam memori manusia itu sendiri yang semuanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan dan pembinaan.

Terlepas dari hal itu kemampuan manusia dalam menentukan pilihan sebagai makhluk yang berakal tidak bisa di pungkiri merupakan unsur penting bagi individu itu sendiri. Adanya konsep pilihan membuat manusia secara psikologis menghasilkan hasil akhir dari apa yang terekam dalam memori tiap individu.

Psikologi ialah ilmu pengetahuan yang belajar tentang perilaku manusia dan proses mental. Psikologi adalah cabang ilmu yang masih muda. Karena pada awalnya psikologi adalah bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari jiwa manusia. Plato berpendapat psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup manusia.³²

³¹ Muhammad Iqbal, "Psikologi Pernikahan", (Jakarta, Gema Insani, 2018), 4.

³² Dra. Hj. Mufidah Ch, M Ag. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", (Malang, UIN-MALANG PREES, 2014), 56.

Dalam temuan yang di temukan oleh peneliti di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' leke tentang adanya faktor psikologi yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memilih juga berperan dalam fenomena yang ditemukan oleh peneliti, dimana dari 5 siswa yang tanyakan pendapat di penelitian ini ada 3 siswa setuju dengan adanya nikah muda dengan alasan jika antara keduanya sudah sama-sama siap untuk berkomitmen karena menurut mereka inti dari pernikahan adalah antara keduanya siap untuk hidup bersama, sedangkan 2 siswa sisanya tidak setuju dengan adanya nikah muda karena dari apa yang telah terjadi kebanyakan dari pelaku nikah muda karena di jodohkan yang mana orang tua tidak tau antara keduanya ada kecocokan atau tidak. Kelompok sosial dan budaya berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang di tempat tinggalnya tersebut. Banyaknya pengaruh kelompok sosial serta budaya bisa datang dari sekolah, media sosial, dan lingkungan sosial lain yang mana orang tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya. Yang mana hal ini sejalan dengan tanggapan Baron & Byrne yang berpendapat bahwa terdapat penyebab perilaku serta karakteristik orang lain yang ikut mendorong munculnya pemikiran serta perilaku sosial pada individu.³³Lingkungan tidaklah terpaku kepada alam, benda atau lokasi seseorang tinggal. Bahkan berbagai asupan akal budinyalah yang memengaruhi perilaku seseorang. Contohnya, orang yang tinggal dalam kawasan atau lingkungan

³³ Effy Wardati Maryam, "*Buku Ajar Psikologi Sosial*"(Sidoarjo,UMSIDA Press: 2018), 8.

tidak baik, kemungkinan besar akan menjadi tidak baik. Akan tetapi bisa saja ada 1 atau 2 orang di kawasan itu yang tidak ikut-ikutan menjadi tidak baik karena mereka lebih banyak mendapat asupan akal budi di luar tempat tinggalnya. Saat hal itu terjadi, mereka bisa saja tidak mendapat pengaruh sama sekali dari lingkungan dimana tempat tinggalnya yang tidak baik. Dengan begitu persoalan kelompok sosial dan budaya ini bukan selalu mengenai di mana seseorang itu tinggal, akan tetapi juga harus dilihat dari riwayat hidupnya, apakah dalam sehari-hari mereka tinggal di kawasan tidak baik akan tetapi justru banyak menghabiskan waktunya di luar dan lebih banyak bergaul dengan orang di luar lewat teknologi komunikasi. Sejalan juga dengan Teori Sosiokultural yang beranggapan jika sumber utama dari perilaku sosial seseorang bukanlah berasal dari dalam individu, melainkan dari kelompok sosial, serta lingkungan dan budaya yang menyelubunginya. Bukan seorang individu yang mempunyai perilaku unik, akan tetapi keadaan sosial di sekitarnya yang turut membangun seorang individu sehingga memiliki perilaku tersebut.³⁴

Dalam penelitian terdahulu yang di tulis oleh Bintang Pratama tentang Perspektif Remaja tentang Pernikahan dini, menganggap jika masyarakat dan lingkungan sekitar berpengaruh besar kepada pemilihan keputusan oleh remaja karena kebiasaan dan adat yang

³⁴ Adnan Achiruddin Saleh, "Pengantar Psikologi", (Makasar, Penerbit Aksara Timur, 2018), 18.

mereka lakukan akan menjadi pola pikir bagi remaja dimana dia tinggal.³⁵ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menemukan faktor lain selain dari masyarakat dan lingkungan yaitu pendidikan ataupun sekolah. Sekolah juga berperan penting dalam merubah pola pikir remaja dalam nikah muda, dimana dalam penelitian yang peneliti lakukan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke peneliti menemukan jika tidak adanya materi khusus dari sekolah dan tidak adanya jam pelajaran untuk pemberian materi seperti bahaya berpacaran, pernikahan muda, serta dampak nikah muda. Jadi kebanyakan dari siswa tidak tau tentang nikah muda dan dampak dari nikah muda itu sendiri, yang mana mereka hanya mempunyai bekal dari apa yang mereka pelajari di pondok dari beberapa kitab seperti Qurrotul Uyun dan Uqudulujain yang mana dari kitab tersebut hanya mempelajari tentang adap dalam pernikahan, serta hak-hak suami dan istri dalam pernikahan. Sehingga hal itu mendorong mereka untuk melakukan nikah muda.

- c. Adanya budaya perjodohan sreang bungsoh yang di pegang masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hidup sosialnya yang berarti tidak dapat hidup sebagai seorang individu secara harfiah. Bersosial identik dengan hidup bersama atau berkelompok. Dalam hidup sosialnya kelompok tersebut akan menghasilkan kebiasaan, pikiran atau sebuah konsep nilai yang

³⁵ Bintang Pratama. *Perspektif Remaja tentang Pernikahan dini*. (Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial), Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014.

disebut dengan budaya.³⁶ Peneliti mengemukakan pendapat tentang arti dari budaya itu sendiri yang berdasarkan pada beberapa pengertian bahwa budaya adalah sebuah hasil dari sekelompok manusia yang mempunyai pikiran, kebiasaan baik secara rohani maupun secara jasmani yang menjadi identitas dan ciri khas tersendiri dari kelompok sosial tersebut. Motif budaya berperan besar dalam pengaruh hasil dari penelitian yang di temui oleh peneliti di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke. Peneliti menemukan adanya pengaruh besar budaya terhadap pilihan yang di pilih oleh pelaku ataupun oknum yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaku seperti kepercayaan mereka tentang perjodohan Sreang Bungsoh dimana jika ada perempuan Sreang (anak pertaman) dan di jodohkan dengan anak laki-laki Bungsoh (anak terakhir) di percaya akan membawa hal baik bagi keluarga serta di percaya akan menjadi seseorang yang sukses nantinya. Tekanan serta kepercayaan masyarakat juga turut ikut mendorong yang akhirnya orang tua anak perempuan menjodohkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur serta belum cukup dewasa tanpa mempertimbangkan kondisi lebih sang anak kedepan terhadap resiko yang akan di alami sang anak.

Dari semua penjelasan di atas peneliti menggunakan teori sosiokultural dari Edward alsworth Ross sebagai pisau analisis yang mana pada tahun 1908 lahir publikasi buku pertama ross yang

³⁶ Supartono Widyosiswoyo, "*Ilmu Budaya Dasar*" (Bogor, Ghalia Indonesia: 2009), 30-31.

berjudul “*social Psychology*”. Ross melihat jika sumber utama dari perilaku sosial bukanlah berasal dari dalam individu akan tetapi dari kelompok sosial, seperti halnya penyebaran emosi didalam sebuah kerumunan (crowd) atau epidemic emosi religious.³⁷

Ross lebih melihat kepada unsur-unsur kelompok sebagai keseluruhan dari pada unsur psyce (jiwa) individual anggota kelompok. Ross melihat bahwa adanya kegilaan (craze) dan mode (fads) sebagai produk dari “pikiran massa” (mob mind) yang menyebabkan adanya ketertarikan irasional dan hilangnya perasaan maupun pikiran dari individu karena adanya sugerti dan imitasi.

Dari teori yang di kemukakan oleh Edward Alswoth Ross di atas peneliti sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Ross, dimana dari semua hasil temuan oleh peneliti di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara’ leke peneliti menemukan dari semua faktor di latar belakang oleh kelompok sosial serta budaya yang menyelubunginya. Adanya dorongan sosial dan budaya sehingga membuat mereka berani mengambil keputusan serta adanya keyakinan atau kepercayaan memang sudah melekat di sana sebagai seperangkat sikap, nilai, dan perilaku yang dimiliki masyarakat , dan dikomunikasikan sehingga menjadi konsep, pola pemikiran, pola tingkah laku, adat istiadat, dan tradisi budaya yang sangat di pegang teguh oleh masyarakat, keyakinan di atas sudah menjadi pegangan masyarakat dan menjadi pedoman mereka dari generasi ke generasi,

³⁷ Maryam, E.W. “*Psikologi sosial*”. (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018). 18

sehingga siapapun yang melanggar akan di anggap sudah melenceng dari norma dan keyakinan yang sudah mereka pegang, karena dalam hal ini keyakinan atau kepercayaan tidak bisa dengan mudah di tentang karena sudah begitu melekatnya apa yang sudah mereka percaya dari nenek moyang.